

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah prosesi yang *syakral* untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Namun tidak jarang terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami isteri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga, meski perceraian dihalalkan namun dibenci oleh Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْغَضُ الْحَالِلِ  
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو وَحَاتِمٍ  
إِزْسَالَهُ.<sup>1</sup>

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar r.a. ia berkata bahwa Rosulullah saw bersabda, “*Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah. ialah talak.*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hakim menilai hadits ini shahih. Sementara Abu Hatim lebih yakin kalau hadits ini mursal).<sup>2</sup>

Akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari


---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Aziz Al-Kholidi, *Sunan Abi Daud*, Bairut Libanon: Dar Al-Kotob Al-Almiyah, Juz 2, 1996, hal. 120.

<sup>2</sup> Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet ke-2, 2009, hal. 487.

menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya.<sup>3</sup>

Hukum iddah adalah wajib bagi seorang isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-Baqarah ayat 228:



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat”.<sup>4</sup>

Sedangkan akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak.

Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a yaitu:

“Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hal. 118.

<sup>4</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwih, 1993, hal. 55.

<sup>5</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Arkola, Cet-3, 2009, hal. 2.

Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 241



Artinya: “*kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*”<sup>6</sup>

Dari penggalan ayat di atas dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah oleh suami kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri.

Selain mut'ah, kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama masa iddah kepada isteri yang telah ditalak, dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan isteri saat diceraikan.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal yaitu:

- 1) UU No 1 Th.1974 pasal 41 (c) : “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.*”<sup>7</sup>
- 2) KHI pasal 81 ayat 1: “*Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isterinya yang masih dalam masa iddah*”.

<sup>6</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit*, hal. 59

<sup>7</sup>\_\_\_\_\_, Undang-Undang Perkawinan No.1 Th.1974, Surabaya: Arkola, hal. 18.

3) KHI pasal 149 huruf a dan b: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul.*
- b) *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.*<sup>8</sup>

Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Semarang berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan hakim kepada isteri yang ditalak. Karena dalam undang-undang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak membayarkan mut'ah dan nafkah iddah kepada isterinya yang telah ditalak, sehingga ada kasus suami tidak membayar mut'ah dan nafkah iddah secara sukarela. Oleh karena itu perlindungan hakim terhadap hak-hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah tersebut, salah satunya adalah dapat berupa kepastian pembayaran mut'ah dan nafkah iddah oleh suami dalam perkara cerai talak dan menunda persidangan ikrar talak, jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kepastian tersebut perlu dilakukan agar kehidupan isteri yang ditalak masih dapat terjamin dengan baik oleh suami.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi Kasus Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang)”

---

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam, *op. cit*, hal. 46.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah diatas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana pelaksanaan dan upaya Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan putusan No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan pokok bahasan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan putusan No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terkait dengan masalah putusan tentang mut'ah dan nafkah iddah, ada beberapa tulisan dalam bentuk skripsi diantaranya:

Moh Abul Jud (2102030), Fakultas Syariah IAIN Walisongo menulis skripsi yang berjudul "*Putusan Hakim Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak (Analisis Terhadap Putusan PA Pati No. 171/pdt.G/2006/PA.Pt)*".

Skripsi di atas menguraikan tentang putusan hakim yang tidak diminta oleh para pihak yang mendasarkan pada Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974, pasal tersebut berkaitan erat dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah isteri dan merupakan pengecualian terhadap asas *Ultra Petita Partium* yang tidak diperbolehkan dalam Pasal 178 HIR atau Pasal 189 RB.g ayat (2) dan (3). Sedangkan Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan, dasar putusan dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Namun dalam putusan No.171/Pdt.G/2006/PA.Pt tidak dicantumkan pasal tertentu yang berkaitan erat dengan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap nafkah isteri yang tidak diminta oleh para pihak yaitu Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974, sehingga putusan hakim tersebut kurang sempurna dan mempunyai akibat hukum yaitu dapat dibatalkannya putusan.

Fika Choirun Nisa (2104186), Fakultas Syariah IAIN Walisongo menulis skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Mutah Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)*”.

Skripsi di atas membahas ketika talak sudah dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, maka suami harus memenuhi beberapa kewajiban khusus di antaranya memberikan mut’ah, ini terjadi di Pengadilan Agama Salatiga yang menyelesaikan masalah mut’ah ini pada tahun 2009 dengan surat keputusannya No. 0441/pdt.g/2009/PA.Sal. Dalam putusannya, Pengadilan Agama menghukum pemohon untuk memberikan mut’ah uang kepada termohon sebesar Rp. 500.000.

Muhammad Fikrul Khadziq (2100275), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo menulis skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1077 / Pdt.G / 2003 Tentang Putusan Cerai Talak (Pengkabulan Hal-Hal Yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak Yang Berperkara)*”.

Skripsi di atas menguraikan bahwa untuk memberikan keadilan terhadap Termohon yang diduga awam akan hukum, maka hakim karena jabatannya (*ex officio*) melakukan *contra legent* dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan / tuntutan dari termohon.

Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Slawi tersebut walaupun sudah sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

pasal 149 huruf a dan b yang berbunyi: “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya karena penulis akan meneliti dan menelaah pelaksanaan putusan tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah sebagai jaminan dalam penulisan guna pembahasan skripsi.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>9</sup> Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang

---

<sup>9</sup> Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-6, 2002, hal. 69.

mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan yang memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>10</sup>

Dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Semarang, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai tinjauan terhadap putusan tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Semarang.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm, wawancara serta informasi dari hakim-hakim Pengadilan Agama Semarang dan pihak yang terkait termohon, advokat pemohon, dan advokat termohon.

### b. Data Sekunder

---

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet ke-1, 1996, hal. 20.

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, dan studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Semarang yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam penelitian ini penulis menelaah karya tulis, buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 195.

a. Interview

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>12</sup> Dalam hal ini melakukan wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Semarang dan para pihak yang terkait, ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejauh mana pelaksanaan putusan tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi interviewer adalah hakim Pengadilan Agama Semarang yang berkompeten dengan perkara tersebut dan pihak-pihak yang terkait.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 95.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode komperatif, yaitu metode analisis yang diwujudkan melalui pengumpulan data yang ada di Pengadilan Agama Semarang dengan melakukan perbandingan di antara data-data yang terkumpul/diteliti.

Di samping itu, peneliti menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif, yaitu menggunakan studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pedekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intens dan rinci.<sup>13</sup> Dengan demikian *case study* ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada situasi kejadian.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

---

<sup>13</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hal. 38.

Bab Pertama, berisi pendahuluan, yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua, berisi tentang uraian secara umum Pengertian mut'ah dan nafkah iddah, Dasar hukum mut'ah dan nafkah iddah, dan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama.

Bab Ketiga, berisi tentang deskriptif tentang Pengadilan Agama Semarang, Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah dan Upaya Pengadilan Agama Semarang dalam Pelaksanaan Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah.

Bab Keempat, membahas tentang analisis Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah, serta Pelaksanaan dan Upaya Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dari penelitian, saran-saran serta penutup.